

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam membina pengemis yang mengganggu ketertiban umum meliputi 2 hal, yaitu usaha preventif dan usaha represif. Untuk usaha rehabilitasi dilakukan oleh Dinas Sosial. Hal ini bertujuan untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah, penyebaran dan kompleksitas permasalahan berkenaan dengan pengemis.
2. Dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam membina pengemis yang mengganggu ketertiban umum memiliki beberapa kendala, yaitu:
 - a. Faktor internal

Yaitu faktor yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang itu sendiri, seperti:

- 1) Tidak jelasnya payung hukum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
- 2) Terbatasnya dana di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.

b. Faktor eksternal

Yaitu faktor yang berasal dari luar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang itu sendiri, seperti:

- 1) Kurangnya kesadaran terhadap hukum oleh masyarakat sehingga menganggap kegiatan mengemis tidak menjadi masalah.
- 2) Banyaknya pengangguran dan kemiskinan sehingga banyak dari mereka menjadikan mengemis sebagai jalan untuk menyambung hidup dan mencari uang.
- 3) Kembalinya pelaku yang sama karena mereka tau tidak ada sanksi yang tegas

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam membina pengemis yang mengganggu ketertiban umum yaitu sebagai berikut:

1. Dengan segala keterbatasan yang ada, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang harus tetap mencari solusi agar bisa lebih mengoptimalkan pembinaan terhadap pengemis yang mengganggu ketertiban umum.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang harus lebih memperketat pengawasan di beberapa titik yang sering digunakan oleh pengemis melakukan kegiatannya. Apakah itu dengan melakukan razia, patroli dan mendirikan posko-posko di lokasi tersebut.

3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang diharapkan untuk memberikan usulan kepada Pemerintah Daerah Kota Padang agar kegiatan mengemis ini ditangani dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berlaku mengikat. Karena tidak cukup hanya dengan penangkapan dan pembinaan lalu dilepaskan begitu saja.